



PUTUSAN
Nomor 292 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Nick Tanimena, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Taman Kusuma Bangsa Nomor 6, RT 002 RW 009, Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Pieter Talaway, S.H., C.N., M.B.A;
2. Budi Herlambang, S.H., M.H.;
3. M. Churniawan, S.H.;
4. Ronald N. Talaway, S.H.;
5. Donna A. Timisela, S.H.;
6. Winston R. Patty, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Pieter Talaway & Associates, beralamat di Jalan Raya Arjuna Nomor 12-C, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat II Intervensi;
melawan:

Theis Tuhuteru, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 2-c "Toko Lima Satu", Kota Ambon, dan/atau Jalan Puncang Anom Nomor 84, Surabaya, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Roos Jeane Alfari, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Roos Jeane Alfari, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Raya Pattimura Nomor 17, Lantai 2, Kompleks Yayasan Rinamakana, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2015;

Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
dan:



Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kota Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Jacobis Tahalele, A.Ptnh., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku;
2. Willem O. Loppies, S.Sos., jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku;
3. Marjuki Koteng, S.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Ambon;
4. Sayid Hasan Assagaff, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Tantai, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 553/81/VII/2015, tanggal 23 Juli 2015;

Turut Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor SK. 06/Pbt/BPN.81/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen masing-masing seluas 303 m² dan 298 m² terletak di Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nick Tanimena terakhir atas nama Teis Tuhuteru karena cacat hukum administrasi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui pemeriksaan persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 03 Agustus 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut;

I. Yang menjadi objek gugatan adalah:

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor Sk.06/Pbt/Bpn.81/2015 tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen masing-masing seluas 303 m² dan 298 m² terletak di Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atas nama Nick Tanimena terakhir atas nama Teis Tuhuteru karena cacat hukum administrasi, tertanggal 16 April 2015;

II. Adapun posita gugatan Penggugat tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Nick Tanimena pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen seluas 303 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen seluas 298 m², yang kemudian Nick Tanimena memberikan kuasa menjual dan menebus sertipikat hak milik tersebut di atas kepada Maximilan Rumoi sesuai dengan Kuasa Notaris Nomor 14, tanggal 17 Februari 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Rina Hartati Muljono, S.H. yang kemudian berdasarkan Kuasa tersebut, Maximilan Rumoi kembali memberikan kuasa kepada Telli Nio dengan Akta Pemindahan Kuasa Nomor 32 tanggal 26 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Rina Hartati Muljono, S.H.;
2. Bahwa dengan kuasa pelimpahan tersebut di atas, Telli Nio menjual tanah milik Nick Tanimena sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen seluas 303 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen seluas 298 m² kepada Penggugat, berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 117/2004, tanggal 07 Juni 2004 dan Akte Jual Beli Nomor 118/2004, tanggal 07 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Rostiaty Nahumarury, S.H.;
3. Bahwa sebelum dilakukan proses jual beli oleh Telli Nio dengan Penggugat, terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen seluas 303 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen seluas 298 m² terlebih dahulu dilakukan *checklist* oleh Notaris ke kantor Tergugat dan jawaban yang didapat dari Tergugat bahwa tidak ada masalah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen seluas 303 m² dan Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 535/Ahusen seluas 298 m², mengingat saat itu ke dua sertifikat hak milik tersebut merupakan sertifikat pengganti karena hilang;

4. Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen seluas 303 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen seluas 298 m², yang telah dibeli oleh Penggugat kemudian Penggugat mengajukan permohonan balik nama kepada Tergugat dan Tergugat melakukan proses balik nama kepada Penggugat, dan setelah dilakukan balik nama kepada Penggugat belakangan barulah Penggugat mengetahui kedua sertifikat hak milik tersebut aslinya ada diangunkan di Bank Mandiri Cabang Ambon;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Februari 2008, Nick Tanimena mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon terhadap tanah yang telah dibeli oleh Penggugat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen seluas 303 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen seluas 298 m² yang kemudian telah dibalik nama kepada Penggugat;
6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Nick Tanimena tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dan telah diregister dengan Nomor Perkara 15/Pdt.G/2008/PN.AB, tanggal 21 Agustus 2008, yang mana Nick Tanimena selaku Penggugat dan selaku Tergugat yakni: Maximilan Rumoi, Telli Nio, Teis Tuhuteru dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon selaku Turut Tergugat;
7. Bahwa selanjutnya terhadap perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon telah memutus perkara tersebut dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB tanggal 07 Agustus 2008 yang amarnya mengabulkan gugatan Nick Tanimena sebagian sehingga terhadap perkara tersebut Nick Tanimena berada di pihak yang menang;
8. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB, kemudian Teis Tuhuteru (Penggugat) mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Maluku, pada tanggal 25 Agustus 2008 dan perkara tersebut dicatat dan diregister dengan Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2008/PT.Mal, tanggal dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB, tanggal 07 Agustus 2008, dengan amar mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya, dan seterusnya dan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Teis Tuhuteru berada di pihak yang menang dan Nick Tanimena sebagai pihak yang kalah;

9. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 24/Pdt.G/2008/PT.Mal, tanggal 24 November 2008 kemudian Nick Tanimena menyatakan Kasasi ke Mahkamah Agung dan perkara tersebut oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung mendaftarkan perkara tersebut dengan Nomor 1247 K/Pdt/2009 dan oleh Hakim Agung telah memutuskan perkara tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 24/Pdt.G/2008/PT.Mal, tanggal 24 November 2008 dan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pd.G/2008/PN.AB, tanggal 07 Agustus 2008 dan Hakim Mahkamah Agung kemudian memutus perkara tersebut dengan putusan Nomor 1247 K/PDT/2009, tanggal 9 September 2009 dengan amar putusan, mengadili sendiri dengan salah satu amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan seterusnya... sehingga terhadap putusan tersebut Nick Tanimena berada di pihak yang menang sedangkan Teis Tuhuteru berada di pihak yang kalah;
10. Bahwa selanjutnya atas putusan Mahkamah Agung Nomor 1247 K/PDT/2009, tanggal 09 September 2009 tersebut oleh Teis Tuhuteru mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan kemudian permohonan Peninjauan Kembali tersebut tercatat dan diregister dengan Nomor Perkara 544 K/PDT/2010 dan kemudian oleh Mahkamah Agung memutus perkara Peninjauan Kembali tersebut pada tanggal 17 Maret 2011 dengan amar putusan Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Teis Tuhuteru, sehingga Teis Tuhuteru dinyatakan sebagai pihak yang kalah;
11. Bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Nick Tanimena mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 24/Pdt.G/2008/PT.Mal *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1247 K/2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 544 PK/PDT/2010 yang telah berkekuatan hukum tetap namun oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon menolak Permohonan Eksekusi tersebut sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/Eks/2012/PN.AB, tanggal 01 Agustus 2012, yang intinya menyatakan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Nick Tanimena tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan (*Non Executable*) karena tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen seluas 303 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen seluas 298 m² telah diagunkan di Bank Cimb Niaga.Tbk (dahulu Bank Lippo) pada tahun 2005 oleh Penggugat, sedangkan gugatan Pemohon Eksekusi/Nick Tanimena, yang diajukan pada tanggal 12 Februari 2008 yang telah diregister dengan Nomor Perkara: 15/Pdt.G/2008/PN.AB yang mana Pemegang Hak yakni PT. Bank Cimb Niaga Tbk (dahulu Bank Lippo) tidak digugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

12. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2015 Jurusita Pengadilan Negeri Ambon membawa surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dari Nick Tanimena atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1316 K/PDT/2013, tanggal 29 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Nick Tanimena, dari sini barulah Penggugat mengetahui Nick Tanimena telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/EKS/2012/PN.AB, tanggal 01 Agustus 2012;
13. Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1316 K/PDT/2015, tanggal 29 Agustus 2013, Nick Tanimena mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06 PK/Pdt/2015/PN.AB tanggal 01 Juli 2015, dengan *Novum* berupa objek sengketa;
14. Bahwa setelah Penggugat melalui Kuasanya mengecek langsung objek sengketa ke Kantor Tergugat, ternyata benar objek sengketa telah diberikan kepada Nick Tanimena, dan pada tanggal 29 April 2015 dan Tergugat baru menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat juga pada tanggal 29 April 2015;
15. Bahwa oleh karena objek sengketa baru diterima Penggugat pada tanggal 29 April 2015, maka tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 55;
16. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, sangat merugikan Penggugat mengingat Nick Tanimena masih mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/EKS/2012/PN.AB, tanggal 01 Agustus 2012 sehingga terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini belum ada kepastian hukum tentang pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa selain itu juga dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 24/Pdt.G/2008/PT.Mal *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1247 K/PDT/2009 *juncto* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 544 PK/PDT/2010 tidak ada satupun amar putusan yang menyatakan membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen seluas 303 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen seluas 298 m² atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen seluas 303 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen seluas 298 m² atas nama Penggugat bahkan terhadap putusan-putusan tersebut belum dilaksanakan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon;
18. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Dasar Pokok Agraria: Undang-Undang Nomor 5/1960, LN-1960-104 TLN 2043/Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Bab VI, Tata Cara Pembatalan atas Tanah, Pasal 124 PMNA/KBPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
19. Bahwa selain itu juga Tergugat sudah salah dan keliru karena telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:
 - Asas Kecermatan, yakni segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat;
 - Asas Kepastian hukum, yakni adanya kepastian hukum pejabat administrasi Negara dalam mengeluarkan segala keputusan;sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka menurut hukum objek sengketa tersebut haruslah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;
20. Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang karena keputusan objek sengketa baru diketahui Penggugat pada tanggal 29 April 2015 dan diajukan



kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka Penggugat dengan kerendahan hati memohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor SK-06/Pbt/BPN-81/2015 tentang Pencabutan Dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen masing-masing seluas 303 m² dan 298 m² terletak di Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atas nama Nick Tanimena terakhir atas nama Teis Tuhuteru karena cacat hukum administrasi, tanggal 16 April 2015;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, Nomor SK.06/Pbt/BPN.81/2015 tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen masing-masing seluas 303 m² dan 298 m² terletak di Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atas nama Nick Tanimena terakhir atas nama Teis Tuhuteru karena cacat hukum administrasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa tergugat tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;
2. Kompetensi Absolut;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Pasal 2 : tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa dengan demikian yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tindak lanjut yang didasarkan dari hasil pemeriksaan badan peradilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 24/Pdt.G/2008/PT.Mal *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1247 K/2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 544 PK/PDT/2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

3. Penggugat bukan pihak yang kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa, bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 penggugat bukan pihak yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini hal tersebut dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:

Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen hubungan hukum antara Penggugat dengan Sertipikat-sertipikat dimaksud telah berakhir, hal ini ditegaskan melalui hasil Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 24/Pdt.G/2008/PT.Mal *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1247 K/2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 544 PK/PDT/2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga tidak ada kepentingan penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa dengan demikian penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

A. KOMPETENSI ABSOLUT:

Berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 2 : *"Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini:*

- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 2 : Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian keputusan tata usaha negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari peradilan tata usaha negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini;

Huruf e : Keputusan tata usaha negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak.
 2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah "Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor SK.06/Pbt/BPN.81/2015 tanggal 16 April 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen masing-masing seluas 303 m² dan 298 m² terletak di Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atas nama Nick Tanimena terakhir atas nama Teis Tuhuteru karena cacat hukum administrasi“;

3. Bahwa mohon dicatat, sebelum Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku) menerbitkan KTUN (*objek sengketa*) tersebut di atas, telah terjadi sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Ambon, hal mana Putusan Perdata (*telah mempunyai kekuatan hukum tetap*) tersebut memenangkan Tergugat II Intervensi dan putusan perdata tersebut menjadi pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (KTUN) dimaksud, yaitu Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 544.PK/PDT/2010 tanggal 17 Maret 2011 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1247.K/PDT/2009 tanggal 09 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 24/Pdt/2008/PT.Mal tanggal 24 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB tanggal 21 Agustus 2008, perkara antara:
- Nick Tanimena (*Tergugat II Intervensi*) ... Penggugat

Melawan

Maxmiliaan Rumoei ... Tergugat I;

Telly Nio ...Tergugat II;

Theis Tuhuteru (*Penggugat*) ... Tergugat III;

Badan Pertanahan Nasional Ambon ... Turut Tergugat;

Bahwa atas sengketa perdata tersebut, telah dijatuhkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung Nomor 544.PK/PDT/2010 tanggal 17 Maret 2011, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Theis Tuhuteru tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa adapun amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1247.K/PDT/2009 tanggal 09 September 2009 sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 11 dari 34 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2016

Nomor 292 K/TUN/2016 – Rancangan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Perdata Naskah Putusan – Tafsir Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Nick Tanimena tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon Nomor 24/Pdt/2008/PT.Mal tanggal 24 November 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB tanggal 21 Agustus 2008;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hubungan transaksi jual beli tanah milik Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*);
- 3) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa yang telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB tanggal 30 April 2008 *juncto* Berita Acara Sita Jaminan Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB tanggal 05 Mei 2008;
- 4) Menyatakan Kuasa Substitusi sebagaimana tertera dalam Akta Pemindahan Kuasa (substitusi) Nomor 32 tertanggal 26 Mei 2004, dibuat oleh dan di hadapan Notaris Rina Hartati Muljono, S.H., Notaris-PPAT di Surabaya, cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum yang mengikat (*buiten effect stellen*);
- 5) Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta jual beli Nomor 117/2004 tanggal 07 Juni 2004 dan Nomor 118/2004 tanggal 07 Juni 2004, yang masing masing dibuat oleh dan di hadapan Rostiaty Nahumarury, S.H, PPAT-Notaris di Ambon;
- 6) Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah masing-masing:
 - a. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 524/Ahusen, tertanggal 10 September 1984, tercatat atas nama Nick Tanimena (Penggugat), Gambar Situasi (GS) Nomor 375/1984,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08-09-1984, seluas 303 m² (tiga ratus tiga meter persegi), terletak di Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Kelurahan Ahusen, setempat dikenal sebagai "Tanah di Jalan A. Yani Ambon", yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Ambon;

- b. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 535/Ahusen, tertanggal 28 September 1984, tercatat atas nama Nick Tanimena (Penggugat), Gambar Situasi (GS) Nomor 653/1984, tertanggal 26-12-1984, seluas 298 m² (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi), terletak di Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Kelurahan Ahusen, setempat dikenal sebagai "Tanah di Jalan A. Yani Ambon", terbitan Kantor Pertanahan Kota Ambon;
- 7) Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah masing-masing:
- a. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 524/Ahusen, yang diterbitkan tertanggal 10 September 1984, tercatat atas nama Nick Tanimena (Penggugat), Gambar Situasi (GS) Nomor 375/1984, tertanggal 08-09-1984, seluas 303 m² (tiga ratus tiga meter persegi), terletak di Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Kelurahan Ahusen, setempat dikenal sebagai "Tanah di Jalan A Yani Ambon", yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Ambon;
 - b. Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 535/Ahusen, yang diterbitkan tertanggal 28 September 1984, tercatat atas nama Nick Tanimena (Penggugat), Gambar Situasi (GS) Nomor 653/1984, tertanggal 26-12-1984, seluas 298 m² (dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi), terletak di Provinsi Maluku, Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Kelurahan Ahusen, setempat dikenal sebagai "Tanah di Jalan A Yani Ambon", yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Ambon diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari penghuni dan barang;
- 8) Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan mematuhi putusan ini;
- 9) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Menghukum Para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa dalam putusan peradilan Perdata (*yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*) tersebut di atas yang dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi, telah memutuskan antara lain menyatakan:
- Perbuatan Maxmilian Rumoei, Telly Nio dan Theis Tuhuteru (*Penggugat*) dalam hubungan transaksi jual beli tanah milik Nick Tanimena (*Tergugat II Intervensi*) merupakan perbuatan melanggar hukum;
 - Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 117/2004 tanggal 07 Juni 2004 dan Nomor 118/2004 tanggal 07 Juni 2004, yaitu proses Pembelian tanah oleh Theis Tuhuteru (*Penggugat*);
 - Nick Tanimena (*Tergugat II Intervensi*) sebagai pemilik atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tanah SHM Nomor 524/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 375/1984 tanggal 08 September 1984 dan tanah SHM Nomor 535/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 653/1984 tanggal 26 Desember 1984;

Bahwa fakta hukum yang terungkap baik dalam Putusan Perdata tersebut di atas dan menjadi pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, yaitu terhadap tanah Hak Milik Nomor 524/Ahusen dan Hak Milik Nomor 535/Ahusen, terdapat 2 (dua) buku sertipikat, yaitu:

- Asli (*original*) SHM Nomor 524/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 375/1984 tanggal 08 September 1984 dan asli (*original*) SHM Nomor 535/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 653/1984 tanggal 26 Desember 1984 keduanya tercatat atas nama Nick Tanimena, sampai saat ini kedua asli SHM (*original*) tersebut dikuasai dan dipegang oleh Nick Tanimena (*Tergugat II Intervensi*);
- Asli (*pengganti*) SHM Nomor 524/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 11/2004 tanggal 08 April 2004 dan asli (*pengganti*) SHM Nomor 535/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 12/2004 tanggal 08 April 2004, keduanya awal tercatat atas nama Nick Tanimena terakhir atas nama Theis Tuhuteru (*Penggugat*), yang mana kedua SHM (*pengganti*) tersebut dikuasai dan dipegang oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti secara yuridis proses terbitnya SHM (*pengganti*) Nomor 524/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 11/2004 tanggal 08 April 2004 dan SHM (*pengganti*) Nomor 535/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 12/2004 tanggal 08 April 2004, yang dimiliki/dikuasai Penggugat tersebut tidak benar atau cacat hukum;

Hal mana kedua SHM (*pengganti*) tersebut diterbitkan Tergugat (tahun 2004) atas permohonan pelaporan kehilangan (rekayasa yang dilakukan oleh Maximilan Rumoei, Telly Nio dan Penggugat), padahal fakta sebenarnya asli SHM (*original*) Nomor 524/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 375/1984 tanggal 08 September 1984 dan asli SHM (*original*) Nomor 535/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 653/1984 tanggal 26 Desember 1984 keduanya atas nama Nick Tanimena (Tergugat II Intervensi) tersebut tidak hilang, bahkan kedua SHM (*original*) saat itu (tahun 2004) berada di Bank Mandiri (objek Hak Tanggungan);

5. Bahwa untuk itu, berdasarkan Putusan Peradilan Perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) tersebut, *Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo* yaitu mengenai Pencabutan dan Pembatalan atas Sertipikat (*pengganti*) Hak Milik Nomor 524/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 11/2004 tanggal 08 April 2004 dan Sertipikat (*Pengganti*) Hak Milik Nomor 535/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004 Surat Ukur Nomor 12/2004 tanggal 08 April 2004, keduanya awal tercatat atas nama Nick Tanimena terakhir atas nama Theis Tuhuteru, yang mana kedua Sertipikat (*pengganti*) tersebut dikuasai dan dipegang oleh Penggugat;
6. Bahwa terlihat secara jelas sebagaimana tertulis dan tercantum dalam objek sengketa, khususnya bagian konsideran (*membaca poin 5 sampai dengan poin 8 dan menimbang poin g dan h*), yang menyebutkan dasar pertimbangan/alasan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* yaitu adanya putusan peradilan perdata sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 544.PK/PDT/2010 tanggal 17 Maret 2011 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1247 K/PDT/2009 tanggal 09 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 24/Pdt/2008/PT.Mal tanggal 24 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB tanggal 21 Agustus 2008;



7. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jelas penerbitan objek sengketa perkara *a quo* yang diterbitkan Tergugat tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan badan peradilan yaitu putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 544.PK/PDT/2010 tanggal 17 Maret 2011 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1247 K/PDT/2009 tanggal 09 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 24/Pdt/2008/PT.Mal tanggal 24 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB tanggal 21 Agustus 2008. (hal mana putusan perdata tersebut berkaitan dengan sengketa hak kepemilikan tanah antara Penggugat melawan Tergugat II Intervensi);
8. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat mengenai adanya Penetapan Ketua PN Ambon Nomor 01/EKS/2012/PN.AB tanggal 01 Agustus 2012 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1316.K/Pdt/2013, perlu kami uraikan dan berikan tanggapan bahwa Penetapan Ketua PN Ambon *juncto* Putusan Kasasi tersebut hanya mengenai proses pelaksanaan eksekusi fisik tanah (eksekusi pengosongan), bukan mengenai sengketa kepemilikan; Bahwa setelah Tergugat II Intervensi memenangkan sengketa perdata (kepemilikan tanah) selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Eksekusi pengosongan fisik tanah, namun Ketua Pengadilan Negeri Ambon menerbitkan Penetapan Nomor 01/Eks/2012/PN.AB yang isinya Permohonan Eksekusi (pengosongan fisik tanah) tidak dapat dilaksanakan dan atas Penetapan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan kasasi (Kasasi atas Penetapan Ketua PN Ambon) sebagaimana Putusan Kasasi MA Nomor 1316.K/pdt/2013 selanjutnya terhadap putusan Kasasi tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan PK tanggal 10 Juni 2015; Bahwa jelas, Penetapan Ketua PN Ambon Nomor 01/EKS/2012/PN.AB tanggal 01 Agustus 2012 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1316.K/Pdt/2013 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut hanya berkaitan dengan pelaksanaan Eksekusi pengosongan fisik tanah, bukan terhadap sengketa Hak Kepemilikan Tanah, hal mana sengketa perdata yang mengenai Hak Kepemilikan Tanah telah selesai dan dimenangkan Tergugat II Intervensi sebagaimana Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 544.PK/PDT/2010 tanggal 17 Maret 2011 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1247.K/PDT/2009 tanggal 09 September 2009 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 24/Pdt/2008/PT.Mal tanggal 24 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB tanggal 21 Agustus 2008 (*telah mempunyai kekuatan hukum tetap*) yang menjadi pertimbangan/dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa perkara *a quo*;

9. Bahwa untuk itu, jelas secara yuridis objek sengketa perkara *a quo* yaitu “*Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor SK.06/Pbt/BPN.81/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen masing-masing seluas 303 m² dan 298 m² terletak di Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon atas nama Nick Tanimena terakhir atas nama Teis Tuhuteru karena Cacat Hukum Administrasi*” termasuk klasifikasi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e *juncto* Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
10. Bahwa oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi wewenang/kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004);
11. Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas agar tidak menimbulkan kekaburan dan disparitas penafsiran putusan peradilan, untuk itu tidak berlebihan apabila Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi, dengan memberikan Putusan Sela: Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS/KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN ATAS OBJEK SENGKETA

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 17 dari 34 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2016

Nomor 292 K/TUN/2016 – Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – September 2016 – Periode Naikah Putusan – Taatit Peradilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas jelas untuk dapat mengajukan gugatan TUN haruslah didasarkan pada syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang Penggugat yaitu adanya Kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa (KTUN) sesuai adegium TUN "*point d'interes-point d'action*", sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak dapat mengajukan gugatan "*no interest no action*";

Bahwa secara yuridis normatif tidak terdapat pengertian tentang "*Kepentingan yang dirugikan*", namun arti kepentingan dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, hal mana "*Kepentingan*" mengandung 2 (dua) arti, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan. Kepentingan semacam ini dapat bersifat material atau immaterial, individu atau umum. Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu disatu pihak ditentukan dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan TUN yang bersangkutan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Bahwa dengan mengacu kepada doktrin tersebut di atas, isu hukum yang perlu dipertimbangkan adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo*?
2. Apakah yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan *a quo*?

Bahwa dengan mengacu pada uraian pengertian kepentingan di atas, apakah ada kepentingan Penggugat yang diambil, dikurangi, dihalangi dan diabaikan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat sehingga menyebabkan dirugikannya kepentingan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 544.PK/PDT/2010 tanggal 17 Maret 2011 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1247.K/PDT/2009 tanggal 09 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 24/Pdt/2008/PT.Mal tanggal 24 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB tanggal 21 Agustus 2008 (*telah mempunyai kekuatan hukum tetap*), hal mana putusan peradilan perdata di atas menyangkut sengketa hak kepemilikan tanah yang telah dimenangkan oleh Tergugat II Intervensi;

Bahwa substansi (fakta hukum) dari putusan peradilan perdata tersebut di atas antara lain sebagai berikut:

- a. Tanah Hak Milik Nomor 524/Ahusen dan Hak Milik Nomor 535/Ahusen, terdapat 2 (dua) buku Sertipikat, yaitu:
 - Asli (*original*) SHM Nomor 524/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 375/1984 tanggal 08 September 1984 dan asli (*original*) SHM Nomor 535/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 653/1984 tanggal 26 Desember 1984 keduanya tercatat atas nama Nick Tanimena, sampai saat ini kedua asli SHM (*original*) tersebut dikuasai dan dipegang oleh Nick Tanimena (Tergugat II Intervensi);
 - Asli (*pengganti*) SHM Nomor 524/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 11/2004 tanggal 08 April 2004 dan asli (*pengganti*) SHM Nomor 535/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 12/2004 tanggal 08 April 2004, keduanya awal atas nama Theis Tuhuteru (Penggugat), yang mana kedua SHM (*pengganti*) tersebut dikuasai dan dipegang oleh Penggugat;
- b. proses terbitnya SHM (*pengganti*) Nomor 524/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 11/2004 tanggal 08 April 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM (*pengganti*) Nomor 535/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 12/2004 tanggal 08 April 2004 atas nama Theis Tuhuteru (*Penggugat*) tersebut tidak benar/cacat hukum;

Hal mana kedua SHM (*pengganti*) tersebut diterbitkan Tergugat (tahun 2004) atas permohonan pelaporan kehilangan (*rekayasa yang dilakukan oleh Maximilian Rumoei, Telly Nio dan Penggugat*), padahal fakta sebenarnya asli SHM (*original*) Nomor 524/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 375/1984 tanggal 08 September 1984 dan asli SHM (*original*) Nomor 535/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 653/1984 tanggal 26 Desember 1984 keduanya atas nama Nick Tanimena (*Tergugat II Intervensi*) tersebut TIDAK HILANG, bahkan kedua SHM (*original*) saat itu (tahun 2004) berada di Bank Mandiri (objek Hak Tanggungan);

- c. Perbuatan Maxmilian Rumoei, Telly Nio dan Theis Tuhuteru (*Penggugat*) dalam hubungan transaksi jual beli tanah milik Nick Tanimena (*Tergugat II Intervensi*) merupakan perbuatan melanggar hukum;
- d. Akta Jual Beli Nomor 117/2004 tanggal 07 Juni 2004 dan Nomor 118/2004 tanggal 07 Juni 2004, yaitu proses Pembelian yang dilakukan oleh Theis Tuhuteru (*Penggugat*) atas objek tanah SHM Nomor 524 dan SHM Nomor 535 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- e. Nick Tanimena (*Tergugat II Intervensi*) dinyatakan sebagai pemilik atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tanah SHM Nomor 524/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 375/1984 tanggal 08 September 1984 dan tanah SHM Nomor 535/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 653/1984 tanggal 26 Desember 1984;

Bahwa sedangkan substansi dari objek sengketa *a quo* antara lain sebagai berikut:

- a. berdasarkan putusan peradilan perdata tersebut di atas, Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai Pemilik atas tanah SHM Nomor 524 dan SHM Nomor 535, sebaliknya Penggugat TIDAK memiliki hak atas tanah SHM Nomor 524 dan SHM Nomor 535;
- b. terbukti proses pembelian tanah oleh Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatiggedaad*) dan Akta Jual Beli Penggugat telah dinyatakan Tidak Sah/Tidak berkekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. proses terbitnya SHM (*pengganti*) Nomor 524/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 11/2004 tanggal 08 April 2004 dan SHM (*pengganti*) Nomor 535/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 12/2004 tanggal 08 April 2004 atas nama Theis Tuhuteru (Penggugat) tersebut tidak benar/cacat hukum; Hal mana kedua SHM (*pengganti*) tersebut diterbitkan Tergugat (tahun 2004) atas permohonan pelaporan kehilangan (*rekayasa yang dilakukan oleh Maximilan Rumoei, Telly Nio dan Penggugat*), padahal fakta sebenarnya asli SHM (*original*) Nomor 524/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 375/1984 tanggal 08 September 1984 dan asli SHM (*original*) Nomor 535/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 653/1984 tanggal 26 Desember 1984 keduanya atas nama Nick Tanimena (Tergugat II Intervensi) tersebut tidak hilang, bahkan kedua SHM (*original*) saat itu (tahun 2004) berada di Bank Mandiri (objek Hak Tanggungan);
- d. untuk itu Tergugat WAJIB mencabut dan membatalkan SHM (*pengganti*) Nomor 524/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 11/2004 tanggal 08 April 2004 dan SHM (*PENGGANTI*) Nomor 535/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 12/2004 tanggal 08 April 2004 atas nama Theis Tuhuteru (Penggugat);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan rangkaian hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak diputusnya perkara perdata pada tingkat PK (Peninjauan Kembali) pada tanggal 17 Maret 2011 atas Perkara Perdata Nomor 544.PK/PDT/2010 tanggal 17 Maret 2011 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1247.K/PDT/2009 tanggal 09 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 24/Pdt/2008/PT.Mal tanggal 24 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB tanggal 21 Agustus 2008, yang artinya perkara perdata (Sengketa Hak Kepemilikan Tanah) tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka sejak putusan perdata (PK) tersebut di atas mempunyai kekuatan hukum tetap (tanggal 17 Maret 2011), Penggugat bukan sebagai pemilik atas objek tanah SHM Nomor 524 dan SHM Nomor 535, terlebih lagi transaksi pembelian Penggugat atas objek tanah SHM Nomor 524 dan Nomor 535 telah dinyatakan Tidak Sah/Tidak berkekuatan hukum. Artinya Penggugat tidak memiliki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan atau kualitas atas objek tanah SHM Nomor 524 dan SHM Nomor 535, dengan demikian secara yuridis pula Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan/hubungan hukum (kausalitas) dengan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kepentingan/kualitas untuk dapat mengajukan gugatan yang mempersoalkan keabsahan objek sengketa perkara *a quo* sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (*"no interest no action"*);

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 15/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 03 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp317.000,00 (*tiga ratus tujuh belas ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 149/B/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 25 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 15/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 03 September 2015 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam PokoK Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
- Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor SK-06/Pbt/BPN-81/2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen masing-masing seluas 303 m² dan 298 m² terletak di Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atas nama Nick Tanimena terakhir atas nama Teis Tuhuteru;

- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor SK-06/Pbt/BPN-81/2015 tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen masing-masing seluas 303 m² dan 298 m² terletak di Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atas nama Nick Tanimena terakhir atas nama Teis Tuhuteru;
- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 15 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/G/2015/PTUN.ABN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 05 April 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 08 April 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

Halaman 23 dari 34 halaman. Putusan Nomor 292 K/TUN/2016

Nomor 292 K/TUN/2016 - Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - September 2016 - Periode Nasabah Putusan - Tafsir Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA;

“Kesalahan Penerapan Hukum Berkaitan dengan Hukum Acara”

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya Nomor 149/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 25 Februari 2016 yang dimohonkan kasasi *a quo*, *Judex Facti* nyata telah melanggar hukum acara, hal mana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah memeriksa dan memutus mengenai hal pokok perkara (*in casu amar putusan menyatakan batal objek sengketa*), padahal proses persidangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon belum memeriksa mengenai pokok perkara;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 15/G/2015/PTUN.ABN tanggal 03 September 2015 (*yang kemudian di batalkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar*) tersebut adalah putusan terhadap eksepsi kompetensi absolut, hal mana *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon membacakan putusannya tanggal 03 September 2015 pada saat proses persidangan masih dalam acara jawab-menjawab (replik-duplik);

Bahwa adapun proses/acara persidangan saat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai berikut: (*Mohon kiranya Majelis Agung berkenan memeriksa Berita Acara Persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon*)

- tanggal 30 Juli 2015 sidang acara: Pemeriksaan Dismisal;
- tanggal 12 Agustus 2015 sidang acara: Pembacaan Gugatan Bersih dan Putusan Sela masuknya Pihak Tergugat II Intervensi;
- tanggal 20 Agustus 2015 sidang acara: Penyerahan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi;
- tanggal 27 Agustus 2015 sidang ditunda;
- tanggal 03 September 2015 sidang acara: Penyerahan Replik Penggugat dilanjutkan Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

Bahwa berdasarkan fakta proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana tersebut di atas, jelas *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon membacakan putusannya saat proses/acara persidangan masih proses jawab menjawab (*in casu replik-duplik*) (*vide*



Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Artinya para pihak baik itu Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi), Termohon Kasasi (Penggugat) dan Tergugat pada saat persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon belum menyerahkan dan menyampaikan bukti-buktinya baik itu bukti surat, bukti saksi maupun bukti keterangan ahli;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon membacakan putusannya tanggal 03 September 2015 adalah mengenai putusan atas terimanya eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) dan Tergugat perihal eksepsi mengenai kompetensi absolut berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa sangat ironis, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya telah memeriksa dan mengadili hal pokok perkara dengan amar menyatakan batal objek sengketa, padahal pemeriksaan/proses persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon belum melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara (pihak-pihak belum menyerahkan dan menyampaikan bukti-bukti baik itu bukti surat, bukti saksi maupun bukti keterangan ahli);

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar nyata telah melanggar hukum acara, nyata telah melanggar hak para pihak (*incasu Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi dan Tergugat*) dalam mengajukan pembuktian/pemeriksaan pokok perkaranya;

Bahwa apabila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, seharusnya berdasarkan hukum formal, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk membuka kembali persidangan dan melanjutkan proses persidangan dalam hal pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, karena proses pemeriksaan/proses persidangan perkara *a quo* belum memeriksa pokok perkara, para pihak belum menyerahkan dan menyampaikan bukti-bukti baik itu bukti surat, bukti saksi-saksi maupun bukti keterangan ahli;

Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) dengan mengadili sendiri serta membatalkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 149/B/2015/
PT.TUN.SBY tanggal 25 Februari 2016 yang dimohonkan kasasi;

KEBERATAN KEDUA:

“Kesalahan Penerapan Hukum Berkaitan dengan Ketentuan Pasal 2 Huruf E Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 2 : *“Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang undang ini:*

- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 2 : Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian keputusan tata usaha negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari peradilan tata usaha negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini;

Huruf e : Keputusan tata usaha negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:

1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah "Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor SK.06/Pbt/BPN.81/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen masing-masing seluas 303 m² dan 298 m² terletak di Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon atas nama Nick Tanimena terakhir atas nama Teis Tuhuteru karena Cacat Hukum Administrasi";

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya halaman 16 alinea 1, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dari kronologis fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa oleh Tergugat/Terbanding tersebut bukan merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Peradilan akan tetapi kehendak sendiri dari Tergugat karena Putusan Pengadilan tersebut tidak bisa dilaksanakan";

Selanjutnya Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya halaman 17 alinea keempat, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum dalam pokok perkara tersebut di atas, bahwa Tergugat/Terbanding seharusnya tidak menerbitkan objek sengketa karena terhadap objek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan dalam hal ini ada putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1247 K/PDT/2009 yang pada pokoknya menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1316 K/PDT/2013 yang pada pokoknya menyebutkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1247 K/PDT/2009 tidak dapat dilaksanakan (non executable), selain dari pada itu proses sengketa para pihak masih berjalan oleh karenanya tindakan Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan objek sengketa mengandung cacat yuridis, sehingga kesalahannya memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan serta asas kepastian hukum yang menghendaki agar badan/pejabat tata usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara senantiasa bertindak menurut ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat dalam hal ini Penggugat/Pembanding. Maka hal ini berarti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding untuk menyatakan batal keputusan Tergugat/Terbanding berupa: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor SK-06/Pbt/BPN-81/2015 tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen masing-masing seluas 303 m² dan 298 m² terletak di Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon atas nama Nick Tanimena terakhir atas nama Teis Tuhuteru”;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut di atas nyata telah salah dalam Penerapan Hukum khususnya Ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa fakta/substansi hukum dari putusan peradilan perdata (*sengketa hak kepemilikan*) sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 544 PK/PDT/2010 tanggal 17 Maret 2011 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1247 K/PDT/2009 tanggal 09 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 24/Pdt/2008/PT.Mal tanggal 24 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB tanggal 21 Agustus 2008 (telah berkekuatan hukum tetap) tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- A. Tanah Hak Milik Nomor 524/Ahusen dan Hak Milik Nomor 535/Ahusen, terdapat 2 (dua) buku sertipikat, yaitu:
- Asli (*original*) SHM Nomor 524/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 375/1984 tanggal 08 September 1984 dan asli (*original*) SHM Nomor 535/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 653/1984 tanggal 26 Desember 1984 keduanya tercatat atas nama Nick Tanimena, sampai saat ini kedua asli SHM (*original*) tersebut dikuasai dan dipegang oleh Nick Tanimena (Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi);
 - Asli (*pengganti*) SHM Nomor 524/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 11/2004 tanggal 08 April 2004 dan asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pengganti) SHM Nomor 535/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 12/2004 tanggal 08 April 2004, atas nama Theis Tuhuteru, yang mana kedua SHM (*pengganti*) tersebut saat ini dikuasai dan dipegang oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

- B. Proses terbitnya SHM (*pengganti*) Nomor 524/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 11/2004 tanggal 08 April 2004 dan SHM (*pengganti*) Nomor 535/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 12/2004 tanggal 08 April 2004 atas nama Theis Tuhuteru (*in casu Termohon Kasasi/Penggugat*) tersebut tidak benar/cacat hukum;

Hal mana kedua SHM (*pengganti*) tersebut diterbitkan Tergugat (tahun 2004) atas permohonan pelaporan kehilangan (*rekayasa yang dilakukan oleh Maximilian Rumoei, Telly NIO dan Termohon Kasasi/Penggugat*), padahal fakta sebenarnya asli SHM (*original*) Nomor 524/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 375/1984 tanggal 08 September 1984 dan asli SHM (*original*) Nomor 535/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 653/1984 tanggal 26 Desember 1984 keduanya atas nama Nick Tanimena (Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi) tersebut tidak hilang, bahkan kedua SHM (*original*) saat itu (tahun 2004) berada di Bank Mandiri (objek Hak Tanggungan);

- C. Perbuatan Maxmilian Rumoei, Telly Nio dan Theis Tuhuteru (*Termohon Kasasi/Penggugat*) dalam hubungan transaksi jual beli tanah milik Nick Tanimena (*Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi*) merupakan perbuatan melanggar hukum;

- D. Akta Jual Beli Nomor 117/2004 tanggal 07 Juni 2004 dan Nomor 118/2004 tanggal 07 Juni 2004, yaitu proses Pembelian yang dilakukan oleh Theis Tuhuteru (*Termohon Kasasi/Penggugat*) atas objek tanah SHM Nomor 524 dan SHM Nomor 535 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

- E. Nick Tanimena (*Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi*) dinyatakan sebagai pemilik atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tanah SHM Nomor 524/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 375/1984 tanggal 08 September 1984 dan tanah SHM Nomor 535/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 653/1984 tanggal 26 Desember 1984;

- F. Menghukum kepada Theis Tuhuteru (*in casu Termohon Kasasi/Penggugat*) untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah masing-masing tanah SHM Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 375/1984 tanggal 08 September 1984 dan tanah SHM Nomor 535/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 653/1984 tanggal 26 Desember 1984 kepada Nick Tanimena (*Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi*);

Bahwa terkait dengan Putusan Kasasi Nomor 1316 K/Pdt/2013 (*sebagaimana menjadi pertimbangan Judex Facti*) Putusan tersebut hanya berkaitan dengan pelaksanaan Eksekusi pengosongan fisik tanah dan bukan termasuk putusan yang bertentangan (*vide Pasal 54 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011*);

Bahwa sengketa Perdata mengenai Hak Kepemilikan Tanah telah selesai dan dimenangkan Tergugat II Intervensi sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 544 PK/PDT/2010 tanggal 17 Maret 2011 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1247 K/PDT/2009 tanggal 09 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 24/Pdt/2008/PT.Mal tanggal 24 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB tanggal 21 Agustus 2008 (*telah mempunyai kekuatan hukum tetap*);

4. Bahwa lain dari itu, meskipun dalam amar putusan perkara perdata tersebut tidak ada amar yang menyatakan pembatalan atas SHM Nomor 524 dan SHM Nomor 535, namun fakta hukum yang terungkap atas perkara objek tanah Hak Milik Nomor 524 dan Hak Milik Nomor 535/Ahusen, di mana atas 1 (satu) objek tanah telah terbit/beredar 2 (dua) buku sertipikat tanah, hal mana seharusnya 1 (satu) objek tanah hanya ada 1 (satu) buku sertipikat; Bahwa atas objek tanah SHM Nomor 524 dan SHM Nomor 535, terdapat 2 (dua) buku sertipikat tanah, yaitu:

- I. Asli (*Original*) SHM Nomor 524/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 375/1984 tanggal 08 September 1984 dan asli (*original*) SHM Nomor 535/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 653/1984 tanggal 26 Desember 1984 keduanya tercatat atas nama Nick Tanimena dan sampai saat ini kedua asli SHM (*original*) tersebut masih dikuasai dan dipegang oleh Nick Tanimena (*Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi*);
- II. Asli (*pengganti*) SHM Nomor 524/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 11/2004 tanggal 08 April 2004 dan asli (*pengganti*) SHM Nomor 535/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 12/2004 tanggal 08 April 2004, atas nama Theis Tuhuteru (*Termohon*



Kasasi/Penggugat), yang mana kedua SHM (*pengganti*) tersebut dikuasai dan dipegang oleh Termohon Kasasi/Penggugat;

Bahwa terbukti proses terbitnya SHM (*pengganti*) Nomor 524/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 11/2004 tanggal 08 April 2004 dan SHM (*pengganti*) Nomor 535/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 12/2004 tanggal 08 April 2004 atas nama Theis Tuhuteru (*in casu Termohon Kasasi/Penggugat*) tersebut tidak benar/cacat hukum;

Hal mana kedua SHM (*pengganti*) tersebut diterbitkan Tergugat (tahun 2004) atas permohonan pelaporan kehilangan (*rekayasa yang dilakukan oleh Maximilan Rumoei, Telly Nio dan Termohon Kasasi/Penggugat*), padahal fakta sebenarnya asli SHM (*original*) Nomor 524/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 375/1984 tanggal 08 September 1984 dan asli SHM (*original*) Nomor 535/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 653/1984 tanggal 26 Desember 1984 keduanya atas nama Nick Tanimena (*Terbanding II/Tergugat II Intervensi*) tersebut tidak hilang, bahkan kedua SHM (*original*) saat itu (tahun 2004) berada di Bank Mandiri (objek Hak Tanggungan) dan saat ini kedua SHM (*original*) tersebut dipegang dan dikuasai oleh Nick Tanimena (*in casu Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi*);

Bahwa dengan demikian, telah terbukti baik itu ditinjau secara yuridis materiil maupun yuridis formil, terbukti proses penerbitan kedua SHM (*pengganti*) Nomor 524 dan Nomor 535 pada tahun 2004, yang saat ini kedua SHM (*pengganti*) tersebut dipegang/dikuasai Theis Tuhuteru (*Termohon Kasasi/Penggugat*) tersebut tidak benar/cacat hukum;

Artinya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi/Tergugat *vide Pasal 61 juncto Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011*, terbukti adanya kesalahan prosedur/Cacat Hukum Administrasi atas penerbitan kedua SHM (*pengganti*) Nomor 524 dan Nomor 535 pada tahun 2004 atas nama Theis Tuhuteru (*Termohon Kasasi/Penggugat*) untuk itu Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* guna membatalkan penerbitan Sertipikat (*pengganti*) Nomor Nomor 524/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 11/2004 tanggal 08 April 2004 dan SHM (*pengganti*) Nomor 535/Ahusen tanggal 27 Oktober 2004, Surat Ukur Nomor 12/2004 tanggal 08 April 2004 atas nama Theis Tuhuteru (*in casu Termohon Kasasi/Penggugat*) karena cacat hukum administrasi (*vide objek sengketa, perihal Menimbang huruf i*);

5. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan substansi hukum *vide* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 544 PK/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2011 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1247 K/PDT/2009 tanggal 09 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 24/Pdt/2008/PT.Mal tanggal 24 November 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.AB tanggal 21 Agustus 2008 (sengketa perdata hak kepemilikan) dan berdasarkan kronologis proses penerbitan SHM (*pengganti*) Nomor 524 dan SHM (*pengganti*) Nomor 535 pada tahun 2004 tersebut, Termohon Kasasi/Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, satu dan lain guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi sebagai Pemilik atas objek tanah SHM Nomor 524 dan SHM Nomor 535 yang memiliki dan memegang asli SHM (*original*) Nomor 524/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 375/1984 tanggal 08 September 1984 dan asli SHM (*original*) Nomor 535/Ahusen, Gambar Situasi Nomor 653/1984 tanggal 26 Desember 1984 serta sebagai pihak yang dimenangkan dalam putusan peradilan perdata perihal sengketa hak kepemilikan tanah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karenanya jelas objek sengketa perkara *a quo* yaitu “*Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor SK.06/Pbt/BPN.81/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 524/Ahusen dan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Ahusen masing-masing seluas 303 m² dan 298 m² terletak di Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon atas nama Nick Tanimena terakhir atas nama Teis Tuhuteru karena Cacat Hukum Administrasi*” termasuk klasifikasi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (e) *juncto* Penjelasan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 . Hal mana Turut Termohon Kasasi/Tergugat menerbitkan objek sengketa sebagai tindak lanjut dari adanya putusan peradilan (perdata-hak kepemilikan) yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi wewenang/kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (*vide Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004*);

6. Bahwa untuk itu sudah sepatutnya Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi (Tergugat II Intervensi) dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Makassar Nomor 149/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 25 Februari 2016 yang dimohonkan kasasi serta mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) tidak dapat diterima;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sudah benar dan tepat serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- a. bahwa Tergugat/Turut Termohon Kasasi seharusnya tidak menerbitkan keputusan objek sengketa, karena terhadap objek putusan masih terdapat putusan lain yang saling bertentangan. Selain itu, terhadap persoalan perdata terkait para pihak tersebut proses sengketanya masih berlangsung/berjalan;
- b. bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Nick Tanimena, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Nick Tanimena**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002